



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 392/IT9.A/SK/KP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi, maka dipandang perlu diadakan perubahan dalam susunan pejabat yang memangku jabatan Kepala Sub Bagian di lingkungan Institut Teknologi Sumatera ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tercantum pada kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 6 Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan/serah terima jabatan.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 2 Mei 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN

NIR 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR 392/IT9.A/SK/KP/2018
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN DI
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

No.	Nama	NIP	Pangkat, Golongan	Diberhentikan dari Jabatan	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4	5	6
1.	Sutaryanto, A.Md.	1969907061995121003	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN
2.	Samsul Bahri, S.Sos.	198207132008021003	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3.	Widyastuti, S.Kom., M.M.	198105152010012020	Penata Muda Tk.I, III/b	-	Kepala Sub Bagian Perencanaan
----	-----------------------------	--------------------	----------------------------	---	----------------------------------

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA


OFYAR Z. TAMINI
NIP. 195808231983031001